

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DAN BAWASLU KABUPATEN TEGAL TERIMA DANA HIBAH PILKADA 2024, SEGINI BESARANNYA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Azizah-sedang-menandatangani-Naskah.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tegal menerima dana hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

Penyerahan dana hibah tersebut, simbolis dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekaligus penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik, di Ruang Rapat Bupati Tegal, Senin (13/11/2023).

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Bupati Tegal Umi Azizah, Plt Kesbangpol Kabupaten Tegal Supriyadi atau kerap disapa Andi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal Nurokhman, Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi Pratiwi, dan perwakilan masing-masing partai politik (parpol) yang mendapat bantuan keuangan. Plt Kesbangpol Kabupaten Tegal Supriyadi atau kerap disapa Andi, menerangkan bahwa ada dua kegiatan inti yang dilaksanakan yaitu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Tegal dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Tegal.

Kemudian dilanjutkan penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik (parpol).

"Terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KPU Kabupaten Tegal pada Pilkada 2024 mendapat dana hibah sebesar Rp 52 miliar. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Tegal mendapat dana hibah sebesar Rp 13,5 miliar," ungkap Andi, pada Tribunjateng.com.

Adapun dari total dana hibah Rp 52 miliar untuk KPU Kabupaten Tegal, lanjut Andi, rinciannya dua kali proses pencairan yakni pada perubahan 2023 sebesar 40 persen atau senilai Rp 20,8 miliar dan penetapan 2024 sebesar 60 persen atau senilai Rp 31,2 miliar.

Sementara dari total dana hibah Rp 13,5 miliar untuk Bawaslu Kabupaten Tegal, rinciannya sama yaitu dua kali proses pencairan yakni perubahan 2023 sebesar 40 persen atau senilai Rp 5,4 miliar dan penetapan 2024 sebesar 60 persen atau senilai Rp 8,1 miliar. "Sedangkan untuk penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik (parpol) Pilkada 2024 yang rencana awal pada tahun 2023 perolehan per suara sah mendapat Rp 1.512, kemudian seiring berjalannya waktu dimaksimalkan lagi menjadi Rp 3.500 per suara sah," jelasnya.

Ketua KPU Kabupaten Tegal Nurokhman, menyebut bahwa total dana hibah yang pihaknya terima jumlahnya naik atau lebih banyak jika dibandingkan pada Pilkada 2017 lalu.

Karena pada Pilkada 2024 KPU Kabupaten Tegal menerima dana hibah sebesar Rp 52 miliar, sedangkan pada Pilkada 2017 lalu dana hibah yang diterima kurang lebih sekitar Rp 24 miliar.

"Kalau ditanya cukup atau tidak, ya nominal tersebut sesuai dengan yang kami ajukan. Jadi jumlah Rp 52 miliar ini sesuai ajuan yang kemudian kami bahas bersama di pemda dan muncullah angka tersebut. Tapi ya kalau sesuai ajuan lebih dari jumlah tersebut, karena ajuan terakhir kami itu Rp 56 miliar," kata Nurokhman.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal Harpendi Dwi Pratiwi, menambahkan nominal dana hibah yang pihaknya terima pada Pilkada 2024 ini juga lebih besar jika dibandingkan pada 2017 lalu.

Jika sebelumnya pada tahun 2017 dana hibah yang diterima Bawaslu Kabupaten Tegal sebesar Rp 5,8 miliar, sedangkan Pilkada 2024 naik menjadi Rp 13,5 miliar.

Meskipun jumlah tersebut, dikatakan Harpendi lebih rendah dari awal yang pihaknya ajukan yakni sekitar Rp 22 miliar.

"Jadi awalnya kami (Bawaslu Kabupaten Tegal) mengajukan dana hibah sekitar Rp 22 miliar. Kemudian turun jadi Rp 15 miliar, dan sempat Rp 11,5 miliar. Tapi kami akhirnya melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah dan tentunya berbasis tahapan dan kegiatan Bawaslu. Singkatnya ditentukan dana hibah yang kami terima Rp 13,5 miliar," terang Harpendi.

Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Tegal Umi Azizah, berpesan agar persiapan pelaksanaan pilkada serentak nanti secara matang, detail sesuai tahapan yang sudah ditentukan.

Termasuk penggunaan dananya, baik yang sudah dibelanjakan maupun sisa dana yang belum dibelanjakan.

Semuanya harus sesuai ketentuan.

Jangan sampai ada kekurangan pada pertanggungjawabannya, apalagi sampai mengakibatkan kerugian negara yang mana harus mengembalikan, menyetorkannya ke kas negara kalau sampai terjadi kekurangan.

Umi juga menitip pesan, meskipun pada penggunaan dana hibah nanti ada rencana kegiatan dan rencana penyaluran dananya, tapi pada pembelanjanya Bupati Umi meminta prinsip penghargaan terhadap nilai uang dikedepankan.

"Sisi kehematan atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau 3E harus dipegang. Manfaatkan semaksimal mungkin teknologi yang ada untuk memperlancar proses transfer dan pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilu. Jangan sampai ada kegiatan yang terhambat gara-gara dananya belum cair, pertanggungjawaban sebelumnya belum diteliti, belum diverifikasi, sampai ada yang harus iuran, keluar uang pribadi dulu, jangan sampai," pesan Umi.

Kepada pimpinan partai politik (parpol), lanjut Umi, dirinya berharap parpol bisa bekerja lebih sehat, lebih terbuka, termasuk dalam hal keuangan.

Terlebih pemerintah menaikkan dana bantuan politik dari Rp 1.512 menjadi Rp 3.500 per suara sah.

Mudah-mudahan, dari sini keuangan parpol akan semakin mandiri, tidak bergantung hanya kepada pimpinan-pimpinan yang memiliki sumber daya keuangan.

"Saya hanya titip pesan, kelola dana tersebut dengan baik dan terbuka. Sebab keuangan parpol merupakan informasi yang terbuka, sehingga akuntabilitas dan transparansinya harus dibuka ke publik. Keuangannya harus dikelola secara transparan dan akuntabel dalam pembiayaan ataupun biaya pengeluaran selama kampanye," tegas Umi. (dta)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/13/kpu-dan-bawaslu-kabupaten-tegal-terima-dana-hibah-pilkada-2024-segini-besarannya?page=all>, "KPU dan Bawaslu Kabupaten Tegal Terima Dana Hibah Pilkada 2024, Segini Besarannya", tanggal 13 November 2023.
2. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0610850076/kpu-dan-bawaslu-terima-hibah-dana-pilkada-2024-senilai-rp655-miliar>, "KPU dan Bawaslu Terima Hibah Dana Pilkada 2024 Senilai Rp65,5 Miliar", tanggal 13 November 2023.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan

diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi